



P U T U S A N

Nomor 1631/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Amin Asri Bin Nurdin ;
2. Tempat lahir : Makassar ;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/31 Desember 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Pajenekang Lr. 124 No. 15 E Kel. Gaddong Kec. Bontoala Kota Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Muh. Amin Asri Bin Nurdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
3. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1631/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1631/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1631/Pid.B/2022/PN Mks



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. AMIN ASRI Bin NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. AMIN ASRI Bin NURDIN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hand phone Merk Oppo Jenis A54 warna biru gelap dengan Nomor Imei 1 : 860650056947295, Nomor Imei 2 : 860650056947287 ;

Dikembalikan kepada saksi korban an. Erna

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa MUH. AMIN ASRI Bin NURDIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam



bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022, bertempat di Toko UD. SANGIR TALAUD, yang beralamat di Jalan Barukang Utara Lr. 8 Kel. Cambayya Kec. Ujung tanah Kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Ketika Terdakwa bertemu dengan saksi korban sdr. ERNA serta keluarga dari saksi korban yang pada saat tersebut terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian kemudian berjanji akan membantu melakukan pengurusan terhadap permasalahan hukum dalam perkara Narkotika yang sementara di jalani oleh suami saksi sdr. ERNA selanjutnya terdakwa meminta sejumlah uang untuk pengurusan permasalahan hukum yang di alami oleh suami saksi dri. ERNA tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat tersebut terdakwa menjanjikan kepada saksi korban untuk membantu mengurus permasalahan hukum yang sedang di hadapi oleh suami saksi sdr. ERNA di kejaksaan untuk mendapatkan keringanan hukuman namun hal tersebut tidak di lakukan oleh terdakwa dan suami dari saksi sdr. ERNA di vonis 4 (empat) tahun penjara dimana hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang di janjikan oleh terdakwa kepada saksi korban dan keluarganya sehingga pihak saksi korban hendak meminta Kembali dana yang telah di serahkan tersebut namun dana tersebut telah habis di pergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi sdr. ERNA menyerahkan dana untuk pengurusan permasalahan hukum suaminya secara bertahap kepada terdakwa yang berkisar dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan januari 2022 dengan nominal bervariasi yaitu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan nominal keseluruhan sebesar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meyakinkan saksi korban dan keluarganya dengan cara mengaku sebagai Anggota kepolisian dan untuk menambah keyakinan saksi korban terdakwa sering membawa senjata mainan dan di selipkan di pinggang terdakwa serta mengaku telah melakukan komunikasi dengan pihak kejaksaan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Saksi Sdri. ERNA mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana.

A T A U

Kedua :

Bahwa Terdakwa MUH. AMIN ASRI Bin NURDIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022, bertempat di Toko UD. SANGIR TALAUD, yang beralamat di Jalan Barukang Utara Lr. 8 Kel. Cambayya Kec. Ujung tanah Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar telah telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Ketika terdakwa bertemu dengan saksi korban sdr. ERNA serta keluarga dari saksi korban yang pada saat tersebut terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian kemudian berjanji akan membantu melakukan pengurusan terhadap permasalahan hukum dalam perkara Narkotika yang sementara di jalani oleh suami saksi sdr. ERNA selanjutnya terdakwa meminta sejumlah uang untuk pengurusan permasalahan hukum yang di alami oleh suami saksi dri. ERNA tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat tersebut terdakwa menjanjikan kepada saksi korban untuk membantu mengurus permasalahan hukum yang sedang di hadapi oleh suami saksi sdr. ERNA di kejaksaan untuk mendapatkan keringanan hukuman namun hal tersebut tidak di lakukan oleh terdakwa dan suami dari saksi sdr. ERNA di vonis 4 (empat) tahun penjara dimana hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang di janjikan oleh terdakwa kepada saksi korban dan keluarganya sehingga pihak saksi korban

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1631/Pid.B/2022/PN Mks



hendak meminta Kembali dana yang telah di serahkan tersebut namun dana tersebut telah habis di pergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa saksi sdri. ERNA menyerahkan dana untuk pengurusan permasalahan hukum suaminya secara bertahap kepada terdakwa yang berkisar dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan januari 2022 dengan nominal bervariasi yaitu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan nominal keseluruhan sebesar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa terdakwa meyakinkan saksi korban dan keluarganya dengan cara mengaku sebagai Anggota kepolisian dan untuk menambah keyakinan saksi korban terdakwa sering membawa senjata mainan dan di selipkan di pinggang terdakwa serta mengaku telah melakukan komunikasi dengan pihak kejaksaan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Saksi Sdri. ERNA mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WAHIDA**, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan laporan saksi dalam perkara penipuan dan atau penggelapan dana pengurusan suatu permasalahan hukum, yang terjadi yang terjadi pada bulan Januari 2022 di Jalan Barukang Utara Lr. 8 Kel. Cambayya Kec. Ujung Tanah Kota Makassar;
 - Bahwa saksi mengetahui dan mengenal Sdr. ASEP dan Sdri. VERA AGSTINA pada saat mendatangi rumah pelapor yang beralamat di Jalan Brukang Utara Lr. 8 Kel. Cambayya Kec. Ujung Tanah Kota Makassar dengan tujuan untuk mengambil uang yang akan dipergunakan sebagai pengurusan dalam hal merlindungi hukuman yang sementara dijalani

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1631/Pid.B/2022/PN Mks



oleh Sdr. ARIFIN terkait penyalahgunaan Narkotika dan saat itu juga memberikan pemahaman kepada orang tua pelapor (Sdri. COMMA) tentang pengurusan permasalahan dimaksud sehingga sat itu orang tua pelapor menyetujuinya dan memberikan sejumlah uang kepada Sdr. ASEP secara bertahap dan kemudian total berjumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap Sdr. ASEP dan Sdri. VERA AGUSTINA bertemu dan berkomunikasi juga dengan Sdri. ERNA yang merupakan isteri dari Sdr. ARIFIN dan menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang Anggota Polri dan bisa membantu menguruskan permasalahan yang dihadapi Sdr. ARIFI yaitu akan meringankan hukumannya dan akan menguruskan di Kejaksaan dengan ketentuan pihak keluarga menyiapkan dana yang dibutuhkan alam pengurusan itu;
- Bahwa terkait hal itu terhadap Sdr. ASEP tidak menepati kespakatan yang disampekan kepada pihak pelapor dan korban karena setelah menjalani siding di Pengadilan terhadap Sdr. ARIFIN divonis 4 tahun penjara dan terhadap Sdr. ASEP tidak dapat dihubungi lagi serta dana yang telah diberikan tidak dikembalikan serta terdapat bukti chat whatsapp dalam melakukan komunikasi dengan Sdr. ASEP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

2. Saksi **ERNA**, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan laporan Sdri. WAHIDAH dalam perkara penipuan dan atau penggelapan dana pengurusan suatu permasalahan hukum, yang terjadi yang terjadi pada bulan Januari 2022 di Jalan Barukang Utara Lr. 8 Kel. Cambayya Kec. Ujung Tanah Kota Makassar;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal dan mengetahui Sdr. ASEP dan Sdri. VERA AGUSTINA namun bertemu saat berada dirumah korban Jln Bru kang Utara Lr. 8 Kel. Cambayya Kec. Ujung Tanah Kota Makassar dan kemudian melakukan komunikasi terkait adanya tawaran Sdr. ASEP untuk membantu meringankan hukuman yang akan diterima suami korban (Sdr. ARIFIN) yang sementara menjalani proses hukum dalam hal penyalahgunaan Narkotika;



- Bahwa pada saat berada dirumah korban terhadap Sdr. ASEP memperkenalkan dirinya sebagai Anggota Polri dan memberi keyakinan kepada pihak korban untuk membantu dan saat itu meminta untuk disiapkan sejumlah uang dan kemudian berjanji waktu terhadap permintaan Sdr. ASEP dipenuhi oleh pihak korban dan total uang yang telah diberikan adalah sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam hal melakukan pengurusan dimaksud terhadap Sdr. ASEP berteman tidak menepati kesepakatan yang disampaikan kepada pihak keluarga pelapor / korban karena setelah menjalani sidang di Pengadilan terhadap Sdr. ARIFIN divonis 4 tahun penjara dan terhadap Sdr. ASEP tidak dapat dihubungi lagi serta dana yang telah diberikan tidak dikembalikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

3. Saksi **SARTIKA**, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan laporan Sdri. WAHIDAH dalam perkara penipuan dan atau penggelapan dana pengurusan suatu permasalahan hukum, yang terjadi yang terjadi pada bulan Januari 2022 di Jalan Barukang Utara Lr. 8 Kel. Cambayya Kec. Ujung Tanah Kota Makassar;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal dan mengetahui Sdr. ASEP dan Sdri. VERA AGUSTINA namun bertemu saat berada dirumah Sdri. COMMA Jalan Brukang Utara Lr.8 Kel. Cambayya Kec. Ujung Tanah Kota Makassar dan saat berada di posko unit Narkoba Jalan Sarappo Kota Makassar dan saat itu terhadap Sdr. ASEP dan Sdri. VERA AGUSTINA melakukan komunikasi terkait adanya tawaran Sdr. ASEP untuk membantu meringankan hukuman Sdr. ARIFIN yang sementara menjalani proses hukum dalam hal penyalahgunaan Narkotika sehingga pihak saksi dan korban menyetujui hal itu berhubung mengira kalau Sdr. ASEP merupakan seorang Anggota Polri;
- Bahwa terhadap saudara ASEP dilaporkan ke pihak Kepolisian karena telah menawarkan kepada Sdri. ERNA, Sdri. COMMA dan keluarganya untuk membantu mengurus keringanan hukuman Sdr. ARIFIN namun tidak ditepati karena vonis yang didapatkan oleh Sdr. ARIFIN adalah 4



tahun penjara dan menerima uang sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk mengurus hukuman Sdr. ARIFIN tapi tidak dilaksanakan dan terhadap uang tidak dikembalikan;

- Bahwa dalam melakukan komunikasi dengan saksi terhadap Sdr. ASEP berteman tersebut mengakui dirinya adalah seorang Anggota Polri dan kemudian berjanji akan membantu melakukan pengurusan terhadap permasalahan hukum yang sementara dijalani oleh Sdr. ARIFIN dan kemudian meminta uang yang jumlah totalnya Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun terhadap Sdr. ARIFIN divonis 4 tahun penjara sedangkan uang yang berada di Sdr. ASEP tidak dikembalikan;
- Bahwa selain menerima uang dari Sdri. COMMA atau Sdri. ERNA dengan jumlah total sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terhadap Sdri. ASEP juga pernah meminta uang kepada saksi dan saat itu saksi serahkan sebanyak Rp 200.000,- dan kemudian pernah bertemu saksi di Pasar Cidu' dan kembali saksi menyerahkan uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang untuk digunakan sebagai operasional dalam melakukan pengurusan permasalahan Sdr. ARIFIN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

4. Saksi **COMMA**, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan laporan Sdri. WAHIDAH dalam perkara penipuan dan atau penggelapan dana pengurusan suatu permasalahan hukum, yang terjadi yang terjadi pada bulan Januari 2022 di Jalan Barukang Utara Lr. 8 Kel. Cambayya Kec. Ujung Tanah Kota Makassar;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. WAHIDA sejak Sdri. WAHIDA lahir karena merupakan anak kandung saksi dan terhadap laporan tersebut yang menjadi korban adalah keluarga saksi sedangkan untuk pelaku adalah Sdr. ASRI Als ASEP yang berumur sekitar 39 tahun dan seorang perempuan yang saksi tidak kenal identitasnya namun saksi hanya mengenali wajah atau mukanya yang saksi kenal dengan Sdr. ASEP hanya saat anak menantu saksi (Sdr. ARIFIN) memiliki suatu permasalahan hukum dalam hal penyalahgunaan Narkotika yang ditangani oleh Polres Pelauhan Makassar yaitu berkisar Januari 2022 yang saksi kenal dan bertemu dirumah saksi di Jalan Barukang Utara Lr.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1631/Pid.B/2022/PN Mks



8 sedangkan untuk suatu hubungan keluarga maupun pekerjaan tidak ada;

- Bahwa saksi ketahui adanya tawaran dari Sdr. ASEP berteman dan mengakui dirinya adalah seorang Anggota Polri dan kemudian berjanji akan membantu melakukan pengurusan terhadap permasalahan hukum yang sementara dijalani oleh Sdr. ARIFIN dan kemudian meminta sejumlah uang yang kemudian jumlah totalnya sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan untuk permasalahan hukum yang dialami oleh Sdr. ARIFIN tetap dilanjutkan dan selanjutnya mendapatkan vonis 4 tahun penjara, sedangkan uang yang sudah berada pada Sdr. ASEP untuk pengurusan permasalahan yang dialami oleh Sdr. ARIFIN tidak dikembalikan sampai saat sekarang;
- Bahwa kesepakatan pihak keluarga menyiapkan sejumlah dana yang dibutuhkan oleh Sdr ASEP untuk pengurusan hal itu kemudian Sdr. ASEP melaukan pengurusan khususnya melalui Kejaksaan untuk meringankan atau membebaskan Sdr. ARIFIN dari permasalahan yang dihadapinya sehingga saya sendiri yang memberikan dana dimaksud dan terdapat beberapa dari Sdri. ERNA dan Sdri. SARTIKA dan saat dilakukan komunikasi yang ada ditempat tersebut adalah saksi, Sdri. WAHIDA, Sdri. ERNA dan diketahui oleh Sdri. SARTIKA, Sdri. ACCE serta pihak keluarga saksi yang lainnya sedangkan saat itu Sdr. ASEP bersama-sama dengan seorang perempuan namun belakangan saksi ketahui namanya VERA AGUSTINA;
- Bahwa bahwa untuk dana yang saksi berikan secara tunai dan saksi langsung memberikannya kepada Sdr. ASEP yang dilihat dan diketahui oleh Sdri. WAHIDA, Sdri. ERNA, Sdri. SARTIKA dan Sdri. ACCE serta teman perempuan dari Sdr. ASEP, untuk jumlah dana yang diberika diantaranya berjumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bahkan ada yang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk nominal secara keseluruhan adalah sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selain menerima uang dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terhadap Sdri. ASEP juga pernah meminta uang kepada Sdri. SARTIKA sebanyak Rp 200.000,- dan selanjutnya sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan alasan untuk operasional dalam melakukan penguasaan permasalahan Sdr. ARIFIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan di depan penyidik dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa Terdakwa dengan Sdri. WAHIDA sejak tahun 2021 namun tidak memiliki hubungan keluarga dan mengetahui adanya kejadian dimaksud yaitu berkisaran antara akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022 yang terjadi Jalan Barukang Utara Lr. 8 Kel. Cambayya Kec. Ujung Tanah Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa telah dilaporkan ke pihak Kepolisian bersama-sama dengan Sdri. VERA AGUSITINA dengan permasalahan dirinya telah menawarkan kepada pihak Sdri. ERNA dan keluarganya untuk membantu melakukan pengurusan terhadap permasalahan hukum yang dialami oleh Sdr. ARIFIN yang terlibat dalam perkara penyalahgunaan narkoba dan kemudian saudara berteman telah menerima sejumlah uang dengan jumlah berkisar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pengurusan hal itu akan tetapi terhadap Sdr. ARIFIN divonis 4 tahun penjara dan tidak mendapatkan keringanan dan terhadap dana tersebut belum dikembalikan karena telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa proses pengurusan terhadap hal yang disepakati saat itu Pihak keluarga Sdri. ERNA memberikan kewenangan kepada saya untuk membantu mengurus di kejaksaan untuk diringankan hukuman dari Sdr. ARIFIN nantinya dan Pihak keluarga Sdri. ERNA menyiapkan sejumlah dana untuk pengurusan hal itu yang saat itu nominal yang disanggupi berkisar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdapat beberapa penyerahan dana dengan jumlah yang berbeda, diantaranya Berkisar bulan Desember 2021 sampai Januari 2022 yang dananya diperoleh di rumahnya Sdri. ERNA di Jalan Barukang Utara Lr. 8 Kel. Cambayya Kec, Ujung Tanah Kota Makassar yaitu dengan nominal:
 - Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil oleh saya sendiri, yang peruntutkannya sebagai pengurusan meminta rehab dan meminta tolong kepada saksi untuk meringankan keterangannya dipersidangan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1631/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) diambil oleh Sdri. VERA AGUSTINA untuk uang jalan yang juga diketahui bersama dengan saya;
- Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dipergunakan untuk mentraktir pihak Jaksa, yang diambil oleh saya sendiri yang saat itu bersama-sama dengan Sdri. VERA AGUSTINA;
- Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang akan dipergunakan untuk pihak kejaksaan, yang diambil sendiri oleh saya;
- Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk melakukan pengurusan terhadap ipar Sdri. ERNA yang terlibat dalam hal kepemilikan senjata tajam, yang diambil oleh saya bersama-sama dengan Sdri. VERA AGUSTINA;
- Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan untuk melakukan suatu pengurusan suatu permasalahan keluarganya untuk dicarikan jalan keluar;
- Dan beberapa yang saya tidak ingat lagi, namun sepengetahuan saya jumlah uang secara keseluruhan berkisar lebih dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terhadap dana tersebut tidak saya gunakan sebagaimana hal tersebut diatas dan telah saya gunakan untuk keperluan saya pribadi, diantaranya makan, minum, membeli obat, membeli pulsa dan kuota serta beberapa keperluan pribadi saya lainnya dan untuk nominal keseluruhan saya hanya mengingat berkisar jumlah tersebut diatas karena saat menerima dana saya terima bertahap dalam jumlah berbeda demikian pula yang diterima oleh Sdri. VERA AGUSTINA sehingga saya tidak dapat menghitung nominal keseluruhan secara detail;
- Bahwa untuk pengurusan di Kejaksaan saya pernah mendatangi pihak kejaksaan namun tidak diberikan peluang sehingga saya menggunakan sendiri dana serta adapun peran Sdri. VERA AGUSTINA adalah bersama-sama saya menerima dana, menggunakan dana serta mengetahui hal tersebut dari awal sampaiakhir karena saa itu saya dan Sdri. VERA AGUSTINA masih berstatus pacaran dan mengenai hal pengurusan juga diketahui oleh Sdri. VERA AGUSTINA dan malah membujuk saya dan mempengaruhi saya untuk mendapatkan uang dari pihak Sdri. ERNA tersebut serta Sdri. VERA AGUSTINA juga menggunakan dana dimaksud, turut serta mengambil dana, menemani

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1631/Pid.B/2022/PN Mks



saya mengambil dana serta mengetahui hal penggunaan dana tersebut tidak sesuai peruntukannya, untuk jumlah dana yang dipergunakan Sdri. VERA AGUSTINA saya tidak mengetahui secara jelas karena apabila terdapat dana yang diperoleh maka saya dan Sdri. VERA AGUSTINA menggunakannya secara bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan secara detail terkait pekerjaan yang dimiliki, dan untuk pihak keluarga Sdri. ERNA mengira kalau saya adalah seorang anggota sehingga saya tidak tega untuk menyampaikan yang sebenarnya berhubung keluarga Sdri. ERNA terlanjur percaya dan mengira saya sebagai anggota polisi dan berharap saya dapat membantu permasalahan yang dihadapi keluarganya saat itu dan mengenai pekerjaan saya yang diduga sebagai anggota polri karena saya sering bersama-sama dengan anggota kepolisian yang melakukan kegiatan dan saat itu saya sering membawa senjata mainan (senjata anak-anak) dan menyelipkan dipinggang saya dan sering terlihat oleh orang lain sehingga kemungkinan atas hal itu sampai saya juga dikira oleh anggota polisi;
- Bahwa senjata mainan tersebut sudah saya buang ditempat sampah ditempat kost saya dijalan sungai saddang sehingga saat sekarang saya tidak mengetahui keberadaan senjata mainan itu dan tidak dapat memperlihatkannya serta dalam hal penggunaan dana tersebut saya tidak menjelakan ke pihak keluarga Sdri. ERNA terkait dipergunaan untuk apa karena saya masih tetap melakukan pengurusan dan berupaya menghubungi pihak kejaksaan namun saat itu tidak diberikan peluang untuk menyerahkan sejumlah dana tersebut sehingga dana tersebut saya gunakan untk keperluan pribadi dan belum saya kembalikan sampai saat sekarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah hand phone Merk Oppo Jenis A54 warna biru gelap dengan Nomor Imei 1 : 860650056947295, Nomor Imei 2 : 860650056947287 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan dana pengurusan suatu permasalahan hukum, yang terjadi yang terjadi pada bulan Januari 2022 di Jalan Barukang Utara Lr. 8 Kel. Cambayya Kec. Ujung Tanah Kota Makassar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Ketika Terdakwa bertemu dengan saksi korban sdr. ERNA serta keluarga dari saksi korban yang pada saat tersebut Terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian kemudian berjanji akan membantu melakukan pengurusan terhadap permasalahan hukum dalam perkara Narkotika yang sementara di jalani oleh suami saksi sdr. ERNA selanjutnya terdakwa meminta sejumlah uang untuk pengurusan permasalahan hukum yang di alami oleh suami saksi dri. ERNA tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat tersebut Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban untuk membantu mengurus permasalahan hukum yang sedang di hadapi oleh suami saksi sdr. ERNA di kejaksaan untuk mendapatkan keringanan hukuman namun hal tersebut tidak di lakukan oleh Terdakwa dan suami dari saksi sdr. ERNA di vonis 4 (empat) tahun penjara dimana hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang di janjikan oleh Terdakwa kepada saksi korban dan keluarganya sehingga pihak saksi korban hendak meminta Kembali dana yang telah di serahkan tersebut namun dana tersebut telah habis di pergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa saksi sdr. ERNA menyerahkan dana untuk pengurusan permasalahan hukum suaminya secara bertahap kepada Terdakwa yang berkisar dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan januari 2022 dengan nominal bervariasi yaitu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan nominal keseluruhan sebesar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi korban dan keluarganya dengan cara mengaku sebagai Anggota kepolisian dan untuk menambah keyakinan saksi korban Terdakwa sering membawa senjata mainan dan di selipkan di pinggang Terdakwa serta mengaku telah melakukan komunikasi dengan pihak kejaksaan ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Sdr. ERNA mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1631/Pid.B/2022/PN Mks



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan para terdakwa yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka para terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah **terdakwa MUH. AMIN ASRI BIN NURDIN** sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum yang dimaksudkan Pasal 378 KUHPidana adalah sifat melawan hukum formil karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini tidak lain adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tertulis yang diatur dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan,



begitupun menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga penggunaan diluar dari kepentingan tujuan dan peruntukannya maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini bersifat alternatif sehingga tidaklah semua unsur dari pasal ini harus terbukti melainkan bila terbukti salah satu atau lebih dari beberapa bentuk perbuatan maka unsur dari pasal tersebut dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berawal Ketika terdakwa bertemu dengan saksi korban sdr. ERNA serta keluarga dari saksi korban yang pada saat tersebut terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian kemudian berjanji akan membantu melakukan pengurusan terhadap permasalahan hukum dalam perkara Narkotika yang sementara di jalani oleh suami saksi sdr. ERNA selanjutnya terdakwa meminta sejumlah uang untuk pengurusan permasalahan hukum yang di alami oleh suami saksi dri. ERNA tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pada saat tersebut terdakwa menjanjikan kepada saksi korban untuk membantu mengurus permasalahan hukum yang sedang di hadapi oleh suami saksi sdr. ERNA di kejaksan untuk mendapatkan keringanan hukuman namun hal tersebut tidak di lakukan oleh terdakwa dan suami dari saksi sdr. ERNA di vonis 4 (empat) tahun penjara dimana hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang di janjikan oleh terdakwa kepada saksi korban dan keluarganya sehingga pihak saksi korban hendak meminta Kembali dana yang telah di serahkan tersebut namun dana tersebut telah habis di pergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, saksi sdr. ERNA menyerahkan dana untuk pengurusan permasalahan hukum suaminya secara bertahap kepada terdakwa yang berkisar dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan januari 2022 dengan nominal bervariasi yaitu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan nominal keseluruhan sebesar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), terdakwa meyakinkan saksi korban dan



keluarganya dengan cara mengaku sebagai Anggota kepolisian dan untuk menambah keyakinan saksi korban terdakwa sering membawa senjata mainan dan di selipkan di pinggang terdakwa serta mengaku telah melakukan komunikasi dengan pihak kejaksaan ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Saksi Sdri. ERNA mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ;

Dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/permohonan dari Terdakwa karena bersifat permohonan yang pada intinya menghendaki Terdakwa dijatuhi hukuman seringannya, maka Hakim akan memipertimbangkannya bersama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone Merk Oppo Jenis A54 warna biru gelap dengan Nomor Imei 1 : 860650056947295,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor I Mei 2 : 860650056947287, dinyatakan dikembalikan kepada saksi Erna ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mencoreng citra Instansi Kejaksaan dan telah mencemarkan nama baik jaksa yg namanya digunakan oleh terdakwa dalam melancarkan aksinya melakukan penipuan terhadap saksi korban;
- Perbuatan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian materil terhadap saksi korban sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan pada saat persidangan;
- Terdakwa tidak pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara secara berimbang;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Amin Asri Bin Nurdin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Muh. Amin Asri Bin Nurdin, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1631/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hand phone Merk Oppo Jenis A54 warna biru gelap dengan Nomor Imei 1 : 860650056947295, Nomor Imei 2 : 860650056947287 ;

Dikembalikan kepada saksi korban an. Erna ;

6. Memebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal **1 Februari 2023**, oleh kami, Timotius Djemey, S.H., sebagai Hakim Ketua , R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H., Samsidar Nawawi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 Februari 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retno Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Sariati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H.

Timotius Djemey, S.H.

Samsidar Nawawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sari, S.H.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1631/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)